



P U T U S A N

Nomor. 2510 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TATANG S. ALI GOZAENI, bertempat tinggal di Jl. Sukabakti I No. 44 Rt. 004 Rw. 10, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten

2. AGUS GINANJAR, bertempat tinggal di Persada Raya B2 No. 15-16 Rt. 007 Rw. 006, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUMARDI, SH.MH dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Moderland Blok CR.No.33 Tangerang Banten ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
Pembanding ;

m e l a w a n :

1. H. RAHMAT ABDUL GANI, bertempat tinggal di Taman Anyelir Blok C-1 No. 5 Rt.10 Rw.07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Banten,

2. H. HASAN EFENDI. SE, bertempat tinggal di Sudimara Selatan Rt.02 Rw.03, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten,

3. Drs. AHMAD FAUZI, bertempat di Komp. Astek Jl. Investasi No. 178 B Rt.02 Rw.05, Kelurahan Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,

4. Ir. THONI FATHONI MUKSON, bertempat tinggal di Jl. Jend.A.Yani Rt.01 Rw.03, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI, bertempat tinggal di Kp. Parigi Rt.018 Rw.05, No. 85, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten,
 6. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR. M.Si, bertempat tinggal di Jl. Sukabumi No. 23 Menteng, Jakarta Pusat,
 7. Ir. H.HM. LUKMAN EDY, M.Si, bertempat tinggal di Jl. Sukabumi No. 23 Menteng, Jakarta Pusat,
- Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa untuk menjaga kesinambungan kepengurusan organisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten, maka pada setiap akhir kepengurusan organisasi, dengan mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus dilakukan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten ;

Bahwa kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010 berakhir pada tanggal 19 Mei 2010, dimana dalam kepengurusan tersebut posisi Penggugat-I adalah sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz dan Penggugat-II sebagai Wakil Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode tahun 1998 - 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP-PKB) Nomor : 3274/DPP-03/VA.IV/III/2008 tanggal, 06 Agustus 2008, dan berdasarkan ketetapan DPP-PKB bahwa masa bhakti kepengurusan tersebut berakhir hingga 19 Mei 2010; Bahwa, atas dasar berakhirnya kepengurusan tersebut, maka sudah waktunya dilaksanakan Musyawarah Wilayah Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 telah diselenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 berdasarkan undangan dari H. Hasan Efendi, SE. (Tergugat II) selaku Ketua dan Drs. Ahmad Fauzi (Tergugat III) selaku Sekretaris Panitia Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten, serta H. RAHMAT ABDUL GANI (Tergugat I), sebagaimana tersurat dalam surat undangan Musyawarah Wilayah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbunyi : "Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali", dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbunyi : "Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung".

Bahwa Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 terlaksana, tetapi tidak dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010, melainkan hanya oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan DPW-PKB Propinsi Banten periode 2008-2010, antara lain Tergugat I (H. RAHMAT ABDUL GANI), Tergugat II (H. HASAN EFENDI, S.E.) Tergugat III (Drs. AHMAD FAUZI), Tergugat IV (Ir. TONI FATONI MUKSON) dan Tergugat V (KH. HABIB AIL ALWI AL-HUSAENI) ; Bahwa MUSYWIL III DPW-PKB Propinsi Banten tersebut tidak melibatkan seluruh pengurus DPW -PKB Propinsi Banten (sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) ART PKB), khususnya Penggugat I selaku Sekretaris DPW-PKB Propinsi Banten, dan Penggugat II selaku Wakil Ketua DPW-PKB Propinsi Banten, serta pengurus DPW-PKB lainnya;

Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015, sejak merencanakan, pembentukan dan penugasan Panitia, Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC), membuat dan mempersiapkan rancangan materi MUSYWIL guna disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang, hingga pelaksanaan MUSYWIL, ternyata Tergugat I selaku Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Propinsi Banten periode

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008-2010 tidak melibatkan atau mengikutsertakan Penggugat I dan Penggugat II serta mayoritas pengurus pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010; Tindakan dan sikap Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Bahwa rancangan materi Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten ternyata tidak disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, melainkan disiapkan oleh Tergugat I dan pihak lain yang bukan merupakan atau tidak merepresentasikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, karena selama kepengurusan DPW PKB Propinsi Banten periode 2008-2010 atau menjelang pelaksanaan MUSYWIL III DPW PKB Propinsi Banten, tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (MUSYKERWIL) maupun Musyawarah Pimpinan Wilayah (MUSYPIMWIL) DPW-PKB Propinsi Banten, atau setidaknya Penggugat I dan Penggugat II serta sebagian besar pengurus DPW-PKB Propinsi Banten tidak dilibatkan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persiapan dan perencanaan atau hal-hal yang perlu diputuskan dalam Musyawarah Wilayah termasuk rancangan materi MUSYWIL, sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan pasal 54 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB);

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 50 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB), maka seharusnya pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010 - 2015, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, namun kenyataannya MUSYWIL III DPW-PKB Propinsi Banten tidak sepenuhnya dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010, melainkan hanya mengikutsertakan beberapa orang pengurus DPW-PKB Propinsi Banten periode 2008-2010 dan lebih dominan melibatkan pihak lain yang bukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten antara lain H. HASAN EFENDI, SE. (Tergugat II) ditunjuk dan ditugaskan sebagai Ketua Organizing Committee (OC), padahal yang bersangkutan sebagai Ketua DPC PKB Kota Tangerang, dan Ir. THONI FATHONI MUKSON (Tergugat IV) ditunjuk dan ditugaskan sebagai Ketua

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten ;

Bahwa penunjukan dan atau penugasan kepada H. HASAN EFENDI, SE. (Tergugat II) selaku Ketua Organizing Committee (OC) Panitia Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten, dan Drs. AHMAD FAUZI, (Tergugat III) selaku Sekretaris Organizing Committee (OC) Panitia Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten, Ir. THONI PATHONI MUKSON, selaku Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten (Tergugat IV), KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI, selaku Sekretaris Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten (Tergugat V), tidak didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB), karena tidak diputuskan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2008-2010 melalui MUSYKERWIL dan MUSPIMWIL, sehingga karenanya penunjukan dan penugasan kepada Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak sah menurut hukum ;

Bahwa perbuatan H. RAHMAT ABDUL GANI (Tergugat-I) yang telah menyelenggarakan, mendukung dan berpartisipasi aktif, bahkan ikut serta dalam Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010 - 2015 yang tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2008-2010, karena Tergugat I tidak mengikutsertakan seluruh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010, termasuk Penggugat I dan Penggugat II juga pengurus lainnya dalam Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena penunjukan dan penugasan kepada H. HASAN EFENDI, SE (Tergugat II) selaku Ketua Organizing Committee (OC)

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) dan tidak sah menurut hukum, maka segala tindakan atau perbuatan H. HASAN EFENDI, SE. (Tergugat II) dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 juga tidak sah menurut hukum ;

Bahwa selain itu, perbuatan H. HASAN EFENDI, SE. (Tergugat II) selaku Ketua Organizing Committee (OC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten yang telah mengorganisir dan ikut serta menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010 - 2015, pada tanggal 16 Mei 2010 adalah tidak sah menurut hukum, karena H. HASAN EFENDI, SE. pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC-PKB Kota Tangerang, dan bukan sebagai Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010, sehingga perbuatan Tergugat II dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa meskipun Drs. AHMAD FAUZI (Tergugat III) dalam kepengurusan DPW-PKB Propinsi Banten periode 2008-2010 sebagai Wakil Ketua Dewan Tanfidz, akan tetapi penunjukan dan penugasan Drs, AHMAD FAUZI (Tergugat III) selaku Sekretaris Organizing Committee (OC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 juga tidak sah menurut hukum, karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) ;

Bahwa oleh karena penunjukan dan penugasan kepada Drs. AHMAD FAUZI (Tergugat III) selaku Sekretaris Organizing Committee (OC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) dan tidak sah menurut hukum. maka segala tindakan atau perbuatan Drs. AHMAD FAUZI (Tergugat III) dalam membantu Ketua OC dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 juga tidak

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum; Oleh karena itu, perbuatan Tergugat III tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena penunjukan dan penugasan kepada Jr. THONI FATHONI MUKSON, selaku Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015, bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) dan tidak sah menurut hukum, maka segala tindakan atau perbuatan Ir. THONI FATHONI MUKSON (Tergugat IV) dalam mengarahkan, mendukung dan berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 juga tidak sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat IV dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa selain itu, Ir. THONI FATHONI MUKSON (Tergugat IV) selaku Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten yang telah mengarahkan dan berperan aktif dalam menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015, pada tanggal 16 Mei 2010 adalah tidak sah menurut hukum, karena Ir. THONI FATHONI MUKSON (Tergugat IV) sesungguhnya bukan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2008-2010, sehingga tidak berkompeten; Oleh karena itu perbuatan Tergugat IV tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa demikian pula KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI (Tergugat V), meskipun dalam kepengurusan DPW -PKB Propinsi Banten periode 2008-2010 sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro, akan tetapi penunjukan dan penugasan kepada KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI selaku Sekretaris Steering Committee (SC) Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 Propinsi Banten tidak sah menurut hukum, karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB);

Bahwa dengan demikian segala perbuatan KH. HABIB ALI ALWI AL-HUSAENI (Tergugat V) yang telah membantu Tergugat IV dalam mengarahkan, mendukung dan berperan serta secara aktif dalam menyelenggarakan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015, pada tanggal 16 Mei 2010 adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB); Oleh karena itu, perbuatan Tergugat V tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Bahwa disamping itu, juga terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 50 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) yaitu bahwa rancangan materi Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015 tidak disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten, (juga tidak melibatkan Penggugat I dan Penggugat II dan atau pengurus lainnya) melainkan hanya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dan atau pihak-pihak yang lain yang tidak berkompeten dan atau setidaknya tidak merepresentasikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2008-2010 ;

Kemudian, rancangan materi MUSYWIL III DPW -PKB Propinsi Banten periode 2010-2015 tersebut baru disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Propinsi Banten, pada tanggal 16 Mei 2010 yaitu pada saat Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III DPW-PKB Propinsi Banten periode 2010-2015 berlangsung, seharusnya disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung ;

Bahwa, dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 50 Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menyebutkan bahwa "Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung";

Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan bertentangan bahkan melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB), sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya adalah bahwa penyelenggaraan dan atau seluruh hasil ketetapan serta keputusan dalam Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2010 di Padang Golf Modernland Tangerang adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW -PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka segala ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW -PKB) Propinsi Banten haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku menurut hukum, sehingga karenanya tidak dapat dijadikan dasar oleh DPP-PKB (i.c. Tergugat-VI dan Tergugat-VII) untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan Pengurus DPW -PKB Provinsi Banten Periode 2010–2015 ;

Bahwa dengan memperhatikan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 yang ternyata tidak sah menurut hukum tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku Pengurus Dewan Tanfidz DPW-PKB Propinsi Banten 2008-2010 telah memberikan tanggapan dan mengajukan nota keberatan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) di Jakarta, sebagaimana tersebut dalam surat yang disampaikan pada tanggal 21 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi agar DPP PKB tidak mengesahkan dan membatalkan hasil Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015, demi menegakkan aturan dan kondusifitas internal DPW-PKB Propinsi Banten;

Bahwa selain mengajukan nota keberatan kepada DPP-PKB, Penggugat I dan Penggugat II juga telah menyampaikan pendapat dan penilaian secara berulang-ulang melalui beberapa media massa atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah III DPW-PKB Propinsi Banten periode 2010-2015 yang tidak sah menurut hukum tersebut, dengan harapan agar DPP-PKB segera tanggap dan merespons permasalahan yang telah disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II secara tertulis tersebut ;

Bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II telah menyampaikan tanggapan dan nota keberatan seeara tertulis kepada DPP PKB, dan juga melalui media massa, sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak dijawab dan juga tidak direspons, bahkan kemudian Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) diketahui telah mengeluarkan Surat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP-PKB Nomor : 5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 dengan susunan pengurus antara lain : Ketua Dewan Syuro DPW-PKB Propinsi Banten adalah KH. CHUMAEDI NAWAWI (KH.AMBENG) dan Ketua Dewan Tanfidz DPW-PKB Propinsi Banten adalah H. RAHMAT ABDUL GANI ;

Bahwa perbuatan Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (Tergugat VI) selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP-PKB, dan Ir. HM. LUKMAN EDY, M.Si. (Tergugat VII) selaku Sekretaris Jenderal DPW-PKB yang telah menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan DPP-PKB Nomor : 5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 didasarkan pada hasil ketetapan dan keputusan MUSYWIL III DPW-PKB Propinsi Banten periode 2010-2015 yang cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan DPP-PKB Nomor 5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW -PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah bertentangan dengan hukum karena didasarkan pada hasil ketetapan dan keputusan MUSYWIL III DPW-PKB Propinsi Banten periode 2010-2015 yang cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Surat Keputusan DPP-PKB tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan tidak berlaku menurut hukum.

Bahwa oleh karena Surat Keputusan DPP-PKB tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak berlaku menurut hukum, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Tergugat VI dan Tergugat VII harus dihukum untuk mencabut Surat Keputusan DPP-PKB 5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 segera setelah putusan ini diucapkan ;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ; Oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, dan harus dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan atau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ;

Bahwa kerugian yang timbul dan diderita Para Penggugat sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 yang bertentangan dengan hukum karena melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (ART-PKB) adalah:

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata dan sudah terjadi dan dirasakan oleh Para Penggugat yaitu dalam mengajukan gugatan dan berperkara di Pengadilan Negeri ini, telah membayar biaya jasa Advokat, sehingga jumlah kerugian materiil kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak terlihat akan tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh Para Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat-III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melawan hukum tersebut yang pada akhirnya Para Penggugat harus berjuang untuk menuntut hak yang tentunya telah menggunakan waktu, pikiran dan tenaga yang kesemuanya telah mengganggu ketenteraman hidup dan pekerjaan Para Penggugat ;

Kerugian immaterial tidak dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

Bahwa dengan demikian, maka sudah patut dan wajar apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika ;

Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII patuh dan taat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka kiranya patut dan wajar jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), maka Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, kiranya berkenan untuk memerintahkan Panitera atau pegawai yang berwenang melakukan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan atau barang-barang tidak bergerak milik dan atau atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta yang jelas dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka putusan dalam perkara ini dimohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan/verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan/dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang terhadap benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
4. Menyatakan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW -PKB) Provinsi Banten periode 2010-2015, tanggal 16 Mei 2010 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;
5. Menyatakan seluruh ketetapan dan keputusan hasil Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) III Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 tanggal 16 Mei 2010, tidak sah dan tidak berlaku menurut hukum ;
6. Menyatakan Surat Keputusan DPP-PKB Nomor 5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015 tidak sah menurut hukum, dan tidak berlaku menurut hukum ;

7. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mencabut Surat Keputusan DPP-PKB Nomor : 5288/DPP-03/N/A.1/N/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Propinsi Banten periode 2010-2015, segera setelah putusan ini diucapkan ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II Tergugat-III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, segera setelah putusan perkara ini diucapkan ;
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon kadilan) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- A. Eksepsi Kewenangan Pengadilan karena gugatan Penggugat Prematur/masih merupakan kewenangan internal parpol.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah III (Muswil) DPW PKB Banten dan penerbitan Surat Keputusan DPP PKB yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat VII yakni SK DPP PKB No:5288/DPP-03N/A.1/N/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Banten Periode Tahun 2010-2015 yang mana

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



dalam Surat Keputusan DPP PKB dimaksud terbit berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah III DPW PKB Propinsi Banten yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010.

Bahwa Para Penggugat pada dasarnya keberatan terhadap kepengurusan DPW PKB Prop. Banten Periode 2010-2015 hasil Muswil III DPW PKB Banten yakni keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Keberatan terhadap keputusan partai politik adalah merupakan perselisihan internal dalam tubuh partai politik, dan karena perkara aquo merupakan perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkan SEMA No : 04 Tahun 2003 perihal Perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu jo. SEMA No : 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik jo. SEMA No :11 Tahun 2008 tentang gugatan yang Berkaitan Dengan Partai Politik disebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara yang seperti itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Para Penggugat adalah permasalahan internal partai yang dipersengketakan Para Pihak dan didalam posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan bahwa Penggugat telah menempuh jalan penyelesaian musyawarah diinternal partai dengan melampirkan berita acara musyawarah antara Para Penggugat dengan DPP PKB sehingga menurut hukum masalah aquo terbukti belum pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai (DPP PKB) sebagai pemegang otoritas partai, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara aquo.

Bahwa selain itu, di dalam SEMA tersebut juga secara tegas dikatakan, bahwa apabila menghadapi perkara-perkara yang demikian itu maka pengadilan hendaknya menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, terhadap perkara in casu, pengadilan dengan mengacu pada SEMA tersebut maka secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena hakim tidak berwenang memeriksa perkara aquo ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dibacakan tanggal 14 Juli 2010 dimaksud, tidak ada satupun posita yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah konflik internal parpol

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kepada Para Tergugat dan selain itu Tergugat III sebagai pimpinan DPP PKB sampai saat ini belum pernah menerima permintaan penyelesaian konflik internal partai dimaksud dari Para Penggugat baik secara langsung maupun lewat surat secara benar sesuai aturan UU/peraturan internal PKB serta lampiran berita acara hasil musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga dengan demikian Penggugat secara hukum harus dianggap tidak pernah menyelesaikan masalah konflik aquo di internal parpol yang bersangkutan yakni DPP PKB sebagai pemegang otoritas partai.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 huruf b UU No :2 Tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila kita kaitkan dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 yang menyatakan perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dan ayat 2 menyatakan : Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, dan menurut hukum bahwa tahapan musyawarah dalam perkara sengketa parpol adalah suatu keharusan dan dalam gugatan Penggugat juga tidak diuraikan bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah yakni bertemu dan berunding secara langsung dan ada berita acara perundingannya dengan Para Tergugat sebagai Pengurus DPW dan DPP PKB yang syah, maka berdasarkan SEMA No:4 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo SEMA No: 11 tahun 2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik , berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik serta akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Tangerang sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) karena masalah aquo masih

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan masalah internal partai dan menjadi kewenangan internal partai yang bersangkutan.

B. EKSEPSI MENGENAI LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat I Sdr. Tatang S.Ali Gozaeni menyebutkan pekerjaannya adalah Sekretaris DPW PKB Propinsi Banten adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Sekretaris DPW PKB Propinsi Banten adalah jabatan dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini Partai PKB, yakni bukan pekerjaan, lagi pula Penggugat I menjabat Sekretaris DPW PKB Propinsi Banten berdasarkan SK DPP PKB No:3274/DPP-03/VIA.1/VIII/2008 tertanggal 06 Agustus 2008 telah berakhir pada tanggal 19 Mei 2010 sebagaimana pengakuan Penggugat I sendiri pada poin 2 posita gugatan, dan Musyawarah Wilayah III DPW PKB Prop. Banten telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2010 dan sesuai Ketetapan Muswil III DPW PKB Banten No : 007/TAP/Muswil III/PKB-Banten/IV/2010, dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan telah dinyatakan ketetapan domisioner, maka secara otomatis pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti sehingga dengan demikian setelah Muswil III DPW PKB Banten terlaksana, maka Penggugat I tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai Sekretaris DPW PKB Propinsi Banten apalagi mengajukan gugatan ke pengadilan pada tanggal 17 Juni 2010 yakni satu bulan setelah Muswil dan setelah DPP PKB menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan DPW PKB Banten dan Penggugat I dalam kepengurusan yang baru dimaksud sudah tidak menjabat sebagai pengurus DPW PKB Propinsi Banten, sehingga dengan demikian Penggugat I tidak berhak untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Sekretaris DPW PKB Propinsi Banten.

Bahwa begitu juga Penggugat II (Sdr. Agus Ginanjar) yang mengaku-ngaku pekerjaannya sebagai Wakil Ketua DPW PKB Propinsi Banten adalah juga tidak benar dan mengada-ada, karena Wakil Ketua DPW PKB Propinsi Banten adalah jabatan dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini Partai PKB bukan pekerjaan, lagi pula Penggugat II menjabat Wakil Ketua DPW PKB Propinsi Banten berdasarkan SK DPP PKB No : 3274/DPP-03/VIA.1/VIII/2008 tertanggal 06 Agustus 2008 telah berakhir pada tanggal 19 Mei 2010 sebagaimana pengakuan Penggugat II sendiri pada poin 2 posita gugatan, dan Musyawarah Wilayah III DPW PKB Prop. Banten telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2010 secara demokratis dan telah menghasilkan Kepengurusan DPW PKB Prop Banten yang baru, sesuai dengan Ketetapan Muswil PKB Banten No : 007/TAP/Muswil III/PKB-Banten/V/2010, maka secara otomatis pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti sehingga dengan demikian

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Muswil terlaksana maka Penggugat II tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai Wakil Ketua DPW PKB Propinsi Banten apalagi mengajukan gugatan kepengadilan pada tanggal 17 Juni 2010 yakni satu bulan setelah Muswil dan setelah DPP PKB menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan DPW PKB Banten dan Penggugat II dalam kepengurusan yang baru dimaksud sudah tidak menjabat sebagai pengurus DPW PKB Propinsi Banten, sehingga dengan demikian, Penggugat II tidak berhak untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Wakil Ketua DPW PKB Propinsi Banten.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 ART PKB yang menyatakan :

1. Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat wilayah yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Wilayah.
 - b. Menetapkan pokok2 progam Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syuro.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syuro Terpilih.
 - e. Apabila terdapat calon ketua dst. ...
 - f. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz Terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai.
 - g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata tertib Musawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. Pasal 48 Anggaran Rumah Tangga PKB menyatakan:

Ayat 1 : Peserta Musyawarah Wilayah adalah:

- a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah dst.. ...
- b. Utusan Dewan Pengurus Cabang dst.
- c. Bagi Dewan Pengurus Wilayah dst. ...
- d. Pimpinan Fraksi dst.. ...

Ayat 2 : Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.

Ayat 3 : Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara.

Ayat 4 : Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 49 ART PKB menyatakan :



1. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah cabang partai yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari sepertiga (1/3) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh setengah (1/2) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW PKB Propinsi Banten dari segi tata tertib sedangkan perubahan tata tertib hanya bisa dilakukan sebelum tata tertib dimaksud diputus oleh pimpinan sidang, karena tata tertib musyawarah wilayah telah dibahas dan disetujui oleh peserta musyawarah wilayah serta telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah, sehingga dengan demikian, dengan telah diputusnya rancangan tata tertib menjadi tata tertib musyawarah wilayah maka tata tertib dimaksud telah sah menjadi keputusan musyawarah wilayah dan Para Penggugat tidak bisa mempermasalahkannya diluar Musyawarah Wilayah PKB apalagi menggugat secara perdata ke pengadilan.

Bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat mengenai keabsahan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua DPW PKB Prop. Banten juga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para Penggugat dalam Musyawarah Wilayah dimaksud tidak mempunyai hak suara untuk memilih Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz (Tergugat I) karena yang mempunyai hak suara adalah Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara dan suara dimaksud juga sudah dipergunakan untuk pemilihan Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Propinsi Banten dan Para Penggugat secara pribadi tidak mempunyai hak suara.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini dikarenakan dasar hukum dan atau dalil gugatan tidak jelas, campur aduk serta membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Para Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan dan atau keberatan terhadap kepengurusan DPW PKB Propinsi Banten periode Tahun 2010-2015 yakni keberatan terhadap keputusan Partai Politik yakni perselisihan internal dalam tubuh partai politik



dan karena perkara dimaksud termasuk dalam ranah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya), namun Para Penggugat memasukan dalam perkara PMH perdata biasa (pada umumnya). Padahal kedua sengketa tersebut ada perbedaan secara jelas karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa PMH, apalagi menuntut ganti kerugian, uang paksa dan sita jaminan. Undang-undang tersebut hanya terbatas(limitatif) untuk penyelesaian 6 (enam) jenis sengketa (Pasal 32 UU Partai Politik) tidak ada yang lain apalagi dasar hukum gugatan adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak dikenal dalam sengketa politik.

Permintaan ganti rugi tidak jelas, bahwa Para Penggugat dengan tiba-tiba meminta ganti rugi kepada Para Tergugat tanpa dapat menjelaskan terlebih dahulu kerugian nyata (actual loss) secara terperinci, obyektif dan konkrit. Tuntutan yang demikian patut ditolak karena bertentangan dengan Putusan MARI Nomor : 1226 K/Sip/1977, tanggal 13 April 1987. Dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan PMH dengan menuntut permohonan ganti rugi, karena menurut Para Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu menyelenggarakan Musyawarah Wilayah III DPW PKB Prop. Banten pada tanggal 16 Mei 2010 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (perdata biasa) yang menurut Para Penggugat I tindakan Para Tergugat dimaksud merugikan Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan Musyawarah Wilayah III DPW PKB Prop. Banten dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan kerugian itu untuk apa, Para Penggugat juga tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara jelas dan rinci serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat atau otentik. Kalau kerugian membayar jasa pengacara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), maka secara hukum itu tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum karena hal itu merupakan konsekuensi orang yang berperkara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa materi/substansi gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal-hal atau tuntutan yang diminta, saling bertentangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya harus ditolak.

D. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat: Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat aquo, Para Penggugat telah mengajukan sebagai pihak, yaitu: H. Rahmat Abdul Gani, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Propinsi Banten sebagai Tergugat I, H. Hasan Effendi, SE, Ketua Panitia Organizing Committee (DC) Muswil III DPW PKB Propinsi Banten sebagai Tergugat II, Drs. Ahmad Fauzi, Sekretaris Organizing Committee (DC) Muswil III DPW PKB Prop. Banten sebagai Tergugat III, Ir.Thom Fathoni Mukson, Ketua Panitia Steering Committee (SC) Muswil III DPW PKB Propinsi Banten sebagai Tergugat IV, KH. Habib Ali Alwi Al-Husaeni, Sekretaris Steering Committee (SC) Muswil III DPW PKB Propinsi Banten sebagai sebagai Tergugat V. Dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara rinci apa peran masing-masing Tergugat dan tindakan/perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat menganggap perbuatan Para Tergugat dimaksud melawan hukum dan kalau toh ada perbuatan melawan hukum, aturan hukum atau undang-undang apa yang dilanggar oleh Para Tergugat dimaksud, dan selain itu kalau toh Para Tergugat dimaksud melakukan kesalahan, apakah kesalahan dimaksud merupakan tanggung jawab mutlak Para Tergugat?

Bahwa selain itu Tergugat I sampai Tergugat V hanyalah Panitia Pelaksana Muswil III DPW PKB Propinsi Banten yang bekerja berdasarkan mandat dan atau rekomendasi serta perintah dari DPP PKB dan pelaksanaan tugas serta hasil kerja Para Tergugat dimaksud telah dinyatakan selesai dan kepanitiaan Muswil III DPW PKB Banten dimaksud telah dibubarkan, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat I sampai Tergugat V tidak bisa ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini, apalagi gugatan Para Penggugat ditujukan kepada diri pribadi masing-masing panitia Muswil III DPW PKB Banten sedangkan institusi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Banten tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini. Kalau toh gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan obyek gugatan adalah legalitas DPW PKB Banten yakni SK DPP PKB No:5288/DPP-03/V/A.1/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Banten Periode Tahun 2010-2015, dan karena DPW PKB Propinsi Banten bukan Para Pihak dalam perkara ini, maka DPW PKB Propinsi Banten tidak wajib mentaati putusan dalam perkara ini di pengadilanpun juga tidak bisa memaksa DPW PKB Propinsi Banten untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Bahwa begitu juga penarikan Drs.HA. Muhaimin Iskandar,M.Si, Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagai Tergugat VI dan Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si., Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Tergugat VII adalah keliru/tidak tepat, karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pribadi Muhaimin Iskandar dan Lukman Eddy, seharusnya yang digugat adalah institusi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), karena yang digugat pribadi Muhaimin Iskandar-Lukman Eddy dan institusi DPP PKB tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara yakni bukan sebagai Para Pihak dalam perkara ini, maka institusi DPP PKB tidak wajib mentaati putusan dalam perkara ini dan pengadilanpun juga tidak bisa memaksa DPP PKB untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini dan dengan demikian maka segala bentuk putusan dalam perkara ini DPP PKB tidak wajib untuk mentaatinya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.Tng. tanggal 29 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan No.280/PDT.G/2010/PN.TNG. karena masih merupakan kewenangan Internal Partai ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor : 20/Pdt/2011/PT.Btn. tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat khusus tanggal 30 Mei 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 280/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011, maka dengan demikian memori kasasi tersebut pengajuan telah melampaui batas waktu sebagaimana

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi : **1. TATANG S. ALI GOZAENI, 2. AGUS GINANJAR**, tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 9 April 2012**, oleh **Prof.Rehngena Purba, SH.MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LLM** dan **H.Soltoni Mohdally, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LLM

Ttd/H.Soltoni Mohdally, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd.

Prof.Rehngena Purba, SH.MS.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,-
Jumlah		Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2510 K/Pdt/2011.